



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2020/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Erwin Soni Fernando Als Sonic Bin**

Sanyoto;

Tempat Lahir : Kendal;

Umur / tanggal Lahir : 21 Tahun / 20 Juli 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Pegandon Rt 001 Rw 004 Kec.

Pegandon Kab Kendal;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 161/Pid.B/2020/PN Kdl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2020/PN Kdl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **ERWIN SONI FERNANDO ALIAS SONIC BIN SANYOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Merk Supra Tipe NF100L tahun 2004 warna Hitam Nopol : G-2508-AC, Noka : MH1HB11194K529798, Nosin : HB11E-1528373, atas nama SUNARIYO, Ds. Gombang RT.01 RW.06 Kec. Subah Kab. Batang.
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Merk Supra Tipe NF100L tahun 2004 warna Hitam Tanpa Plat Nomor, Noka : MH1HB11194K529798, Nosin : HB11E-1528373;
 - 1(satu) buah kunci Kontak sepeda motor Merk Honda.

Dikembalikan pada sdr. M ALI MASYHADI bin (alm) SANURI

3. Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa terdakwa **ERWIN SONI FERNANDO ALIAS SONIC BIN SANYOTO** pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2020 bertempat di halaman rumah saksi ALI MASYHADI yang terletak di Dukuh Pilangsari Dusun Pidodokulon Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB dalam perjalanan mengantar pulang saksi SITI MUBASIROH dengan sepeda motor milik SAKSI SITI MUBASIROH sesampainya di jembatan yang berjarak sekira 100 meter dari rumah saksi ALI MASYHADI, terdakwa berhenti lalu berkata pada saksi SITI MUBASIROH "NTENI SEK NENG KENE" selanjutnya terdakwa berjalan menuju rumah saksi ALI MASYHADI lalu mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Tipe NF100L tahun 2004 warna Hitam Tanpa Plat Nomor milik saksi ALI MASYHADI yang tengah terparkir di halaman depan rumah dengan kunci yang masih menempel menuju jalan cor - coran kemudian terdakwa menghidupkan mesin lalu membawa lari sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira jam 14.00 WIB terdakwa bersama saudara RIYAN (DPO) menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Tipe NF100L tahun 2004 warna Hitam tersebut pada saksi MUDAWAM untuk dijual namun saksi MUDAWAM tidak mau karena motor tersebut tidak dilengkapi surat – surat, selanjutnya karena terdakwa terus memaksa dan saksi MUDAWAM merasa takut maka saksi MUDAWAM memberikan pinjaman sebesar Rp. 600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah) pada terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengembalikan 1 bulan lagi, kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Tipe NF100L tahun 2004 warna Hitam tersebut terdakwa tinggal di rumah saudara MUDAWAM.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil bagian Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa habiskan untuk keperluan sehari – hari sedang saudara RIYAN (DPO) mendapat bagian Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam mengambil dan menjual/menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Tipe NF100L tahun 2004 warna Hitam terdakwa tidak pernah meminta atau mendapatkan izin kepada saksi ALI MASYHADI selaku pemilik motor.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi ALI MASYHADI menderita kerugian sebesar Rp senilai Rp. 3.500.000,00.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **M ALI MASYHADI Bin SANURI**, dibawah sumpah pada pokoknya



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor milik saksi pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 05.00 wib bertempat di rumah saksi yaitu bedeng TPI ikut Dk Pilangsari Rt 003 RW 006 Ds Pidodokulon, Kec Patebon, Kab Kendal;
- Bahwa motor saksi yang telah hilang adalah sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol G-2508-AC;
- Bahwa sepeda motor saksi parkir/taruh di teras rumah saksi sebelum hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak diberi pengaman, dimana kunci juga masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa teras rumah saksi tidak terdapat pagar rumah/pagar pengamannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 19.30 saksi beranjak untuk tidur, kemudian pada pagi harinya yaitu hari Minggu tanggal 20 April 2020 sekira pukul 05.00 wib saat saksi bangun tidur, saksi sudah tidak mendapati sepeda motor yang semula diparkir di teras rumah saksi. Kemudian saksi menanyakannya kepada istri saksi mengenai keberadaan sepeda motor dan istri saksi juga tidak mengetahuinya, maka pada saat itulah saksi memastikan bahwa sepeda motornya telah hilang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui orang yang mengambil sepeda motor, akan tetapi saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh Petugas dari Polsek Patebon bahwa sepeda motor saksi telah diketemukan dan pelakunya telah tertangkap;
- Bahwa dengan adanya peristiwa kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dahulu Terdakwa pernah bekerja bareng dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **MUDAWAM Bin ALM KASNAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah meminjamkan uang kepada Terdakwa dengan jaminan sepeda motor;
 - Bahwa sepeda motor yang dijaminan adalah sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol G-2508-AC;
 - Bahwa saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa dengan jaminan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 09.00 wib;
 - Bahwa uang yang saksi pinjamkan adalah sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang dijadikan jaminan Terdakwa adalah barang curian;
 - Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap;
 - Bahwa saksi mau menerima jaminan sepeda motor tersebut, sedangkan saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat karena saksi takut dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. **SITI MUBASIROH Binti DASIM**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan pacar Terdakwa;
 - Bahwa saksi yang mengantar Terdakwa hanya sampai di jembatan ikut Desa Pilangsari Desa Pidodokulon, Kec. Patebon, Kab Kendal sebelum Terdakwa melakukan pencurian;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 05.00 wib bertempat di rumah bedeng TPI ikut Dukuh Pilangsari, Desa Pidodokulo Rt 003 Rw 006 Kec Patebon, Kab Kendal;
 - Bahwa barang yang telah dicuri terdakwa berupa sepeda motor Honda Supratipe NF100L tahun 2004 warna hitam;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan pencurian yaitu setelah Terdakwa tertangkap oleh petugas;
 - Bahwa korban pencurian tersebut adalah saksi Ali Masyhadi, saksi pernah bertemu dengan korban akan tetapi tidak mengenalnya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara: awalnya saksi, Terdakwa bersama teman-teman yang lain jalan-jalan dan nongkrong bareng di daerah Sojomerto, karena keadaan sudah malam maka saksi diantarkan pulang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor saksi. Akan tetapi waktu itu tidak langsung pulang ke rumah saksi akan tetapi Terdakwa meminta saksi untuk mengantar Terdakwa ke rumah saksi Ali Masyhadi dan saksi disuruh untuk menunggu diatas sepeda motor, akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa kembali dengan mengendarai sepeda motor warna hitam dan selanjutnya saksi diantar pulang oleh Terdakwa. Setelah mengantar pulang saksi, Terdakwa meninggalkan rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor warna hitam tersebut;
- Bahwa antara saksi menunggu dengan rumah saksi Ali Masyhadi hanya berjarak \pm 100 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut atau tidak karena saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila Terdakwa mempunyai niat untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa, dan saksi baru mengetahuinya setelah Terdakwa tertangkap;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi Ali Masyhadi mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin pemiliknya sebuah sepeda motor pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 02.00 wib bertempat di depan rumah bedeng TPI yang merupakan tempat tinggal saksi Ali Masyhadi ikut Dukuh Pilangsari Rt 003 Rw 006 Desa Pidodokulon, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa yang Terdakwa ambil tanpa ijin yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tipe NF100L tahun 2004 warna hitam;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dan dilakukan seorang diri;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut tidak terkunci bahkan kunci kontaknya masih menempel pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya sepulang dari nongkrong-nongkrong bersama pacar Terdakwa yaitu Siti Mubasiroh dan teman-teman Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB. Lalu Terdakwa meminta Siti Mubasiroh untuk mengantar Terdakwa ke rumah saksi Ali Masyhadi, akan tetapi Siti Mubasiroh Terdakwa suruh mengantar hanya sampai di jembatan ikut Dukuh Pilangsari Desa Pidodokulon, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal saja dan menunggu disana sedangkan Terdakwa menuju rumah saksi Ali Mashadi dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah saksi Ali Masyhadi, di depan rumah terparkir sepeda motor Honda Supra kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Supra tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya sampai ke jalan sekira 20 meteran baru mesin sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan, dimana sebelumnya Terdakwa sering memakai sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mengantarkan saksi Mubasiroh sampai didepan rumahnya, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat saksi Mudawam di Desa Kedunggading, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra tersebut untuk digadaikan dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk meminjam uang atau menggadaikan kepada saksi Mudawam dengan jaminan sepeda motor Honda Supra tersebut;
- Bahwa Terdakwa sampai dirumah saksi Mudawam ± jam 11.00 wib;
- Bahwa Terdakwa bilang ke saksi Mudawam kalau sepeda motor tersebut milik kakek Terdakwa dan Terdakwa meminjamnya akan tetapi sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Mudawam bersama dengan sdr Suliyat;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak sdr Suliyat adalah meng inbox sdr Suliyat untuk diajak menjual sepeda motor;
- Bahwa awalnya Sdr. Suliyat tidak mengetahuinya kalau sepeda motor yang akan dijual tersebut barang hasil curian, kemudian Terdakwa memberitahukannya dan sdr. Suliyat ketakutan;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Mudawam adalah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan uang dari saksi Mudawan, Terdakwa memberikan kepada sdr Suliyat Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), anak Terdakwa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Siti Mubasiroh tidak Terdakwa beri dan sisanya habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa setelah mengetahui kalau sepeda motor tersebut barang hasil curian sdr. Suliyat ketakutan akan tetapi uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada sdr. Suliyat tidak dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Mudawan baru satu minggu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilik sepeda motor Honda Supra yaitu saksi Ali Masyhadi tersebut karena dahulu pernah bekerja bersama-sama;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya terlebih dahulu;
- Bahwa Siti Mubasiroh tidak mengetahui niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda merk Supra tipe NF100L tahun 2004 warna hitam, Nopol G-2508-AC Noka MH1HB11194K529798 Nosin HB11E-1528373 atas nama Sunariyo Ds Gombang Rt 001 Rw 006 Kec Subah, Kab. Batang;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra tipe NF100L tahun 2004 warna hitam tanpa plat nomor Noka MH1HB11194K529798 Nosin HB11E-1528373;
3. 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ali Masyhadi kehilangan sepeda motor Honda Supra Tipe NF100L tahun 2004 warna hitam Nopol G-2508-AC pada hari Senin tanggal 20 April 2020 yang saksi Ali Masyhadi ketahui pada pukul 05.00 wib;
- Bahwa sepeda motor sebelum hilang diparkir oleh saksi Ali Masyhadi di teras rumahnya yang beralamat di bedeng TPI ikut Dk Pilangsari Rt 003 RW 006 Desa Pidodokulon, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa awalnya sepulang dari nongkrong-nongkrong bersama pacar Terdakwa yaitu Siti Mubasiroh dan teman-teman Terdakwa pada hari Senin

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB. Lalu Terdakwa meminta Siti Mubasiroh untuk mengantar Terdakwa ke rumah saksi Ali Masyhadi, akan tetapi Siti Mubasiroh Terdakwa suruh mengantar hanya sampai di jembatan ikut Dukuh Pilangsari Desa Pidodokulon, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal saja dan menunggu disana sedangkan Terdakwa menuju rumah saksi Ali Mashadi dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah saksi Ali Masyhadi, di depan rumah terparkir sepeda motor Honda Supra kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Supra tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya sampai ke jalan sekira 20 meteran baru mesin sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan, dimana sebelumnya Terdakwa sering memakai sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mengantarkan saksi Mubasiroh sampai didepan rumahnya, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat saksi Mudawam di Desa Kedunggading, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Mudawam bersama dengan sdr Suliyat;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digadaikan dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah saksi Mudawam adalah untuk meminjam uang dengan cara menggadaikan sepeda motor Honda Supra Tipe NF100L tahun 2004 warna hitam Nopol G-2508-AC;
- Bahwa saksi Mudawam memberikan uang Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada sdr Suliyat sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), anak Terdakwa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya dipakai Terdakwa untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Sdr. Suliyat tidak mengetahuinya kalau sepeda motor yang akan dijual tersebut barang hasil curian, kemudian Terdakwa memberitahukannya dan sdr. Suliyat ketakutan namun uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa tidak dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Ali Masyhadi pada saat akan mengambil sepeda motor Honda Supra Tipe NF100L tahun 2004 warna hitam Nopol G-2508-AC;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **Erwin Soni Fernando Als Sonic Bin Sanyoto**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB. Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Supra Tipe NF100L tahun 2004 warna hitam Nopol G-2508-AC yang terparkir di teras rumah saksi Ali Masyhadi yang beralamat di bedeng TPI ikut Dk Pilangsari Rt 003 RW 006 Desa Pidodokulon, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, yang dilakukan dengan cara mendorongnya sampai ke jalan sekira 20 meteran baru mesin sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan karena kunci sepeda motor masih menempel dan setelah mesin sepeda motor menyala, sepeda motor dibawa pergi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda Supra Tipe NF100L tahun 2004 warna hitam Nopol G-2508-AC milik saksi Ali Masyhadi dilakukan tanpa ijin sebelumnya kepada saksi Ali Masyhadi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digadaikan dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan mengajak temannya yang bernama Suliyat ke rumah saksi Mudawam dan mewujudkan tujuannya untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan mendapatkan uang Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari saksi Mudawam, yang kemudian uang tersebut dipergunakan Terdakwa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Suliyat, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada anak Terdakwa dan sisanya dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di dalam RUTAN dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti: 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda merk Supra tipe NF100L tahun 2004 warna hitam, Nopol G-2508-AC Noka MH1HB11194K529798 Nosin HB11E-1528373 atas nama Sunariyo Ds Gombang Rt 001 Rw 006 Kec Subah, Kab. Batang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra tipe NF100L tahun 2004 warna hitam tanpa plat nomor Noka MH1HB11194K529798 Nosin HB11E-1528373, dan 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda terbukti di persidangan adalah sepeda motor

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Kdl



yang diambil oleh Terdakwa yang merupakan milik saksi Ali Masyhadi dan semua barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka Majelis Hakim menetapkan untuk mengembalikan kepada saksi Ali Masyhadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Soni Fernando Als Sonic Bin Sanyoto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda merk Supra tipe NF100L tahun 2004 warna hitam, Nopol G-2508-AC Noka MH1HB11194K529798 Nosing HB11E-1528373 atas nama Sunariyo Ds Gombang Rt 001 Rw 006 Kec Subah, Kab. Batang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra tipe NF100L tahun 2004 warna hitam tanpa plat nomor Noka MH1HB11194K529798 Nosing HB11E-1528373;
 - 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda;
- Dikembalikan kepada ALI MASYHADI;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2020, oleh POPI JULIYANI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARI GUNAWAN, S.H., M.H., dan SAHIDA ARIYANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARFUATUN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh ADRI KURNIA YUDHA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ARI GUNAWAN, S.H.,M.H

SAHIDA ARIYANI, S.H.

Hakim Ketua,

POPI JULIYANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARFUATUN, S.H.